

-yn-

AKTE PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 4

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat Pebruari

seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh

(4-2-1997)

Menghadap kepada saya, SILVIA VERONICA Sarjana

Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan

disebut di bagian akhir akte ini:

I. Tuan FRANSISKUS TIRTOKOESNADI Master of

Business Administration, Warga Negara

Indonesia, lahir di Purwokerto pada tanggal

tiga Oktober seribu sembilan ratus empat puluh

tujuh (3-10-1947), swasta, bertempat tinggal

di Jakarta, Jalan Biru Laut IX/29, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor 5404. 17866/031047

0047;

II. Tuan Profesor Doktor KUSUMANTO SETYONEGORO,

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang,

pada tanggal tiga Oktober seribu

sembilan ratus dua puluh empat (3-10-1924),

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan

Hos Cokroaminoto nomor 97, pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor 1604.930/031024004;

III. Nyonya LIE TJOE LAN, Warga Negara Indonesia,

lahir di Semarang pada tanggal dua puluh

empat Nopember seribu sembilan ratus empat

puluh sembilan (24-11-1949), swasta,

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Biru

Laut X nomor 10, pemegang Kartu Tanda



Penduduk nomor 5404. 11091/6411490038;-----

IV. Tuan Doktorandus ABDULLAH NAWAWI RAKSAWIGUN

Sarjana Kesehatan Masyarakat, Warga Negara

Indonesia, lahir di Palembang pada tanggal

duapuluh empat Juli seribu sembilan ratus --

tigapuluh delapan (24-7-1938), swasta, ----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Peny --

Tomang II/33, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 3802.6320/240738009;-----

V. Tuan Dokter SASANTO WIBISONO, Warga Negara

Indonesia, lahir di Kudus, pada tanggal ---

sepuluh September seribu sembilan ratus ----

tigapuluh tujuh (10-9-1937), swasta, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Doktor

Susilo Raya nomor 19, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 3201.18431/1009370085;-----

VI. Tuan Dokter MERDIAS ALMATSIER, Warga Negara

Indonesia, lahir di Kotabumi pada tanggal --

delapan September seribu sembilan ratus ----

empat puluh empat (8-9-1944), swasta, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patal --

Senayan 21, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 4501.19711/0809440104;-----

VII. Tuan Profesor Doktor MAHAR MARDJONO, Warga

Negara Indonesia, lahir di Semarang pada ---

tanggal delapan Januari seribu sembilan ratus

duapuluh tiga (8-1-1923), swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Senayan 16 Blok --

S.III, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -

4702.5506/080123026;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-

-Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa ----
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang ----
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-
sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan --
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akte
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat -
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. MERSIFARMA-
TIRMAKU MERCUSANA", (selanjutnya dalam Anggaran
Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), -
berkedudukan di Jakarta.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan-
di tempat lain, baik di dalam maupun diluar ----
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ---
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan ---
dari Komisaris Utama.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang --
tidak terbatas.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah:-----

-berusaha dalam bidang industri dan ----
perdagangan;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----

di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -

usaha sebagai berikut:-----

a. melakukan usaha dalam bidang perindustrian, --
terutama industri farmasi, kosmetik, makanan --
dan minuman serta obat tradisional dengan --
mendirikan pabrik dalam rangka memproses dan --
memproduksi bahan baku menjadi bahan/barang- --
siap pakai atau barang konsumsi;-----

b. melakukan usaha dalam bidang perdagangan ---
umum termasuk perdagangan impor/ekspor, ----
antar pulau (interinsulair) baik untuk ----
perhitungan sendiri maupun atas tanggungan -
pihak lain secara komisi serta usaha-usaha -
sebagai leveransier, grossier, supplier, ---
distributor dan perwakilan/keagenan -----
perusahaan lain baik dalam maupun luar -----
negeri kecuali perwakilan/keagenan -----
perusahaan perjalanan;-----

M O D A L -----

Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----

Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) terbagi
atas 6.000 (enam ribu) saham, masing-masing ---
saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu ---
juta rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah diambil dan ---
disetor penuh dengan uang tunai oleh para ----
pendiri, yaitu:-----

I. Penghadap Tuan FRANSISKUS

TIRTOKOESNADI Master Business
of Administration tersebut,

sebanyak 900 (sembilan
ratus) saham, dengan
nilai nominal atau
sebesar..... Rp 900.000.000,-
(sembilan ratus juta
rupiah);

II. Penghadap Tuan Profesor

Doktor KUSUMANTO
SETYONEGORO tersebut,
sebanyak 300 (tiga ratus)
saham, dengan nilai
nominal atau sebesar... Rp 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah);

III. Penghadap Nyonya

LIE TJOE LAN tersebut,
sebanyak 300 (tiga
ratus) saham, dengan
nilai nominal atau
sebesar..... Rp 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah);

IV. Penghadap Tuan

Doktorandus ABDULLAH
NAWAWI-RAKSAWIGUNA
Sarjana Kesehatan
Masyarakat tersebut,
sebanyak 100 (seratus)
saham, dengan nilai
nominal atau sebesar... Rp 100.000.000,-
(seratus juta rupiah);

V. Penghadap Tuan Dokter

SASANTO WIBISONO

tersebut, sebanyak 80

(delapanpuluh) saham,

dengan nilai nominal

atau sebesar..... Rp 80.000.000

(delapanpuluh juta

rupiah);

VI. Penghadap Tuan Dokter

MERDIAS ALMATSIER

tersebut, sebanyak 70

(tujuh puluh) saham,

dengan nilai nominal

atau sebesar..... Rp 70.000.000

(tujuh puluh juta

rupiah);

VII. Penghadap Tuan Profesor

Dokter MAHAR MARDJONO

tersebut, sebanyak 50

(limapuluh) saham,

dengan nilai nominal

atau sebesar..... Rp 50.000.000

(limapuluh juta rupiah);

-Sehingga seluruhnya

berjumlah 1.800 (seribu

delapanratus) saham

atau sebesar..... Rp 1.800.000.000,

(satu milyar delapan

ratus juta rupiah);

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ---

dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan ---

modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas-

saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau ----
badan Hukum Indonesia.-----

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu ----
badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.---

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik
beberapa orang, maka mereka yang memiliki ----
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk ----
seorang diantara mereka atau seorang lain ----
sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk-
atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak ----
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum ---
atas saham tersebut.-----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum ---
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran ----
dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus ----
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua -
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham serta peraturan Perundang--
Undangan yang berlaku.-----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) ----
pemegang saham.-----

SURAT SAHAM -----

Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk ---
setiap saham diberi sehelai surat saham.-----
3. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai-

bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. nama dan alamat pemegang saham;

b. Nomor surat saham;

c. tanggal pengeluaran surat saham;

d. Nilai nominal saham;

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. nama dan alamat pemegang saham;

b. Nomor surat kolektif saham;

c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

d. Nilai nominal saham;

e. Jumlah saham;

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Direksi dan Komisaris Utama.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat-saham pengganti.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah

menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang
perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
khusus.

4. Setelah pengganti surat saham tersebut
dikeluarkan, maka asli surat saham tidak
berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang
berkepentingan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis - mutand
juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat
kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar
Pemegang saham dan Daftar Khusus di tempat
kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat;

a. nama dan alamat para pemegang saham;

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat

saham atau surat kolektif saham yang

dimiliki para pemegang saham;

c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. nama dan alamat dari orang atau badan

hukum yang mempunyai hak gadai atas saham

dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk

lain selain uang; dan

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu

oleh Direksi;

3. Dalam Daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akte pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

2. Akte pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan

dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar

telah dipenuhi.

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

D I R E K S I

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku.-----

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.-----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.-----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.-----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----

ayat 7;-----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-----

Undangan yang berlaku;-----

d. meninggal dunia;-----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----

Umum Pemegang Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam -----

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan -----

Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik -----

dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya -----

dengan mengindahkan peraturan Perundang-----

Undangan yang berlaku.-----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan-----

di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan -----

pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, ---

serta menjalankan segala tindakan, baik yang --

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan-----

tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ---

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ---

Perseroan di Bank);-----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta -----

pada perusahaan lain baik di dalam maupun di -----

luar negeri;

c. membeli harta tetap;

harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh salah seorang Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

9. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1

(satu) pemegang saham atau lebih yang bersa
sama mewakilinya 1/10 (satu per sepuluh) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah.-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh angg
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut
ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan --
dengan surat tercatat atau dengan surat yan
disampaikan langsung kepada setiap anggota
Direksi dengan mendapat tanda-terima paling
lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rapat --
diadakan dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acar
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan --
Perseroan atau tempat kegiatan usaha ----
Perseroan.-----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau --
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat --
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambi
keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir --
atau berhalangan hal mana tidak perlu ----
dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat --
Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota
Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota --

Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam

Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ---

lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat apabila lebih dari --

1/2 (setengah) dari jumlah anggota Direksi --

hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----

berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah --

untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan -

diambil dengan pemungutan suara berdasarkan -

suara setuju sedikit-dikitnya lebih dari 1/2

(setengah) dari jumlah suara yang sah yang --

dikeluarkan dalam Rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----

setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi ---

yang akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan --

1 (satu) suara untuk setiap anggota -----

Direksi lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----

dilakukan dengan surat suara tertutup ----

tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan --

suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----

secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan

lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.--

c. suara blanko dan suara yang tidak sah dan -

dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13 -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainn memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas lain-lain serta berhak untuk mengetahui segitindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib unmemberikan penjelasan tentang segala hal ya ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahkan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga-puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir

guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapatkan tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir --
atau berhalangan hal mana tidak perlu ----
dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka rapat ---
Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang ---
dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang -
hadir.-----

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam
Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota ---
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat hanya -----
apabila lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah-
anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam --
rapat.-----

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan --
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan --
suara setuju sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 -
(setengah) dari jumlah suara yang sah yang ---
dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ---
berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang ----
akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak-
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-
(satu) suara untuk setiap anggota Komisaris
lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----

dilakukan dengan surat suara tertutup dan tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris

TAHUN BUKU

Pasal 16

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1

(satu) Januari sampai dengan tanggal 31

(tigapuluh satu) Desember.

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku

Perseroan ditutup.

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai

pada tanggal dari akte Pendirian ini dan

ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember

seribu sembilanratus sembilanratus tujuh
(31-12-1997).

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan

setelah buku Perseroan ditutup, Direksi
menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang
ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan
Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah
disediakan di kantor Perseroan paling lambat
14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat
Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan,
agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan
adalah:

a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
Anggaran Dasar ini.

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjut-
nya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum-
Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu Rapat Umum-
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam
Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali

dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan

diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun buku perseroan

ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan:

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang

terdiri dari neraca dan perhitungan laba

dan rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta

penjelasan atas dokumen tersebut untuk

mendapat pengesahan rapat.

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai

keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang

telah dicapai perkiraan mengenai

perkembangan Perseroan dimasa yang akan

datang, kegiatan utama Perseroan dan

perubahannya selama tahun buku serta

rincian masalah yang timbul selama tahun

buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan

untuk mendapatkan persetujuan rapat.

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah

diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan

dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan

Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang

saham yang bersangkutan berhak memanggil
sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Perseroan.

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua
Pengadilan yang memberi izin tersebut.

-TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Rapat umum Pemegang Saham diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan
melakukan kegiatan usaha.

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakuk-
kan dengan iklan dalam 2 (dua) surat kabar hari
Berbahasa Indonesia yang terbit di tempat
kedudukan Perseroan dan dengan surat tercatat
yang harus dikirim paling lambat 14
(empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dan
hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat
dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan
acara rapat, dengan disertai pemberitahuan
bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat
tersedia di kantor perseroan mulai dari hari
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal
rapat diadakan.

-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan --
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan --
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 ----
telah tersedia di kantor Perseroan.-----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara --
yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka-
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan-
dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang --
sah serta mengikat mengenai hal yang akan ----
dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham
dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam ----
Wilayah Republik Indonesia.-----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak -----
ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham
dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -----
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada Pihak Ketiga, rapat dipimpin-
oleh seorang Direktur, dalam hal Direktur tidak
ada atau berhalangan karena sebab apapun hal --
mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga
rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris, --
dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir -
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana -
tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka
rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh -

dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputusk

dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita

Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda

tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang

saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk

oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam

rapat.

-Berita acara rapat tersebut menjadi bukti y

sah terhadap semua pemegang saham dan Pihak

Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu

yang terjadi dalam rapat.

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2

pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita

Acara Rapat dibuat dalam bentuk akte Notaris

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat

dilangsungkan apabila dihadiri oleh peme

saham yang mewakili lebih dari 1/2

(setengah) bagian dari jumlah seluruh sa

dengan hak suara yang sah yang telah

dikeluarkan Perseroan kecuali apabila

ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dal

ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diada

pemanggilan rapat kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud da

ayat 1 b harus dilakukan paling lambat

(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan

tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama.-----

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang Wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.-----

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.-----

4. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-----

tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.-----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.-----

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

9. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- PENGGUNAAN LABA -----

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun-buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen

tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang

saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----

-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akte Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.-----

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.-----

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.-----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1-korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat --

pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian Berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah

dalam rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Apabila perseroan dibubarkan baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi dan likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib --

Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita
Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian,
yang terbit atau beredar ditempat kedudukan
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Persero
serta memberitahukan kepada Menteri Kehakima
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak ----
perseroan dibubarkan.-----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam

akte pendirian beserta pengubahannya dikemud
hari tepat berlaku sampai dengan tanggal ---
disahkannya perhitungannya likuidasi oleh Rapat
Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunas
dan pembebasan sepenuhnya kepada para -----
likuidator.-----

PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diat
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemeg
Saham yang akan memutuskan.-----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa:-

1. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 da

pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata -
cara pengangkatan anggota Direksi dan -----
Komisaris telah diangkat sebagai:-----

-Direktur Utama : Penghadap Tuan FRANSISKU

TIRTOKOESNADI Master ---

Business of Administrati

tersebut di atas;-----

-Direktur : Penghadap Tuan Doktorand

ABDULLAH NAWAWI RAKSAWIGUNA

Sarjana Kesehatan -----

Masyarakat tersebut -----

di atas;-----

-Komisaris Utama : Penghadap Tuan Profesor ---

Doktor KUSUMANTO -----

SETYONEGORO tersebut -----

di atas;-----

-Komisaris : Penghadap Tuan Profesor ---

Doktor MAHAR MARDJONO -----

tersebut di atas;-----

-Komisaris : Penghadap Nyonya LIE TJOE -

LAN tersebut di atas;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris --

tersebut telah diterima oleh masing-masing ---

yang bersangkutan dan harus disahkan dalam ---

Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali --

diadakan setelah akte pendirian ini mendapat -

pengesahan Menteri Kehakiman Republik -----

Indonesia.-----

II. Penghadap Tuan FRANSISKUS TIRTOKOESNADI Master

Business of Administration tersebut di atas --

dan Nona CAROLINA TRI UTAMI, karyawan Notaris,

beralamat kantor di Jakarta, baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain --

dikuasakan untuk memohon pengesahan atas -----

Anggaran Dasar ini dari instansi yang -----

berwenang dan untuk membuat pengubahan -----

dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -----
mengajukan dan menanda-tangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -----
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- Maka dari apa yang tersebut di atas.-----
-Dibuat dan diresmikan akte ini ditulis, dibaca -
dan ditanda-tangani di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut --
pada permulaan akte ini, di hadapan Nyonya SANDRA
LENNY SUSANTY dan Nyonya ANITA HERMAWAN SUSANTO, -
keduanya karyawan Notaris, bertempat tinggal di -
Jakarta, sebagai saksi-saksi.-----
-Segara setelah akte ini dibacakan oleh saya, --
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, --
maka akte ini ditanda-tangani oleh para penghadap
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dibuat dengan tiga tambahan dan lima coretan ---
dengan gantian.-----

-Minut akte ini telah ditanda tangani secukupnya.
-Diberikan sebagai turunan.



18 FEB 1997



NOTARIS
SILVIA VERONICA SH

SK Menkeh

20 Agustus '83-No.M-28.HT.03 .01-Th.1983

21 Agustus '95-No.C-159.HT.03.02-Th.1995

Kompleks Delta Building Blok A-10

Jl. Suryopranoto 1

Telp. 3801810 - 3801624 - 3454269

Fax. 3447655

JAKARTA

Akte tertanggal : 4 Pebruari 1997

Nomor : - 4 -

T U R U N A N

" AKTE PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "

- oOo -

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

GS

NOMOR : 02-5688, HT. 01. 01. TH 197. /

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan tertanggal 21 Mei 1997 Nomor: 135/N/1997
dari Notaris Silvia Veronica SH yang kami terima tanggal-
27 Mei 1997 : /

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA Memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA.

NPWP.1.792.434.1-025 /

berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 21 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris Silvia Veronica SH berkedudukan di Jakarta.- /

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 27 Juni 1997 /

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
u.b.

DIREKTUR PERDATA

PLAKSANA HARTAN

Isnadjadi SH
NP.040019532



NOTARIS SILVIA VERONICA SH
Kompleks Delta Building Blok A - 10, JL. Suryopranoto 1
J A K A R T A



DATA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN

(Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 UU No. 1/1995)

1. Nama Perseroan : PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA
2. Tempat Kedudukan Perseroan : Jakarta
3. NPWP Perseroan
 - a. Nomor : 1.792.434.1-025
 - b. Kantor Pelayanan Pajak yang mengeluarkan : KPP Jakarta Gambir
4. a. Status Perseroan : Tertutup
b. Jenis Perseroan : Non fasilitas
5. Akta Pendirian
 - Tanggal dan nomor akta : Tanggal 4 Februari 1997 Nomor 4
 - Nama dan Tempat Kedudukan Notaris : SILVIA VERONICA SH, di Jakarta
6. Para Pendiri perseroan
 1. Nama Lengkap : FRANSISKUS TIRTOKOESNADI
Master of Business Administration
Status pekerjaan : Swasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Purwokerto, 3 Oktober 1947
Alamat Jelas : Jalan Biru Laut IX/29, Jakarta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 2. Nama Lengkap : Profesor Doktor KUSUMANTO SETYONEGORD
Status pekerjaan : Swasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 3 Oktober 1924
Alamat Jelas : Jalan Hos Cokroaminoto nomor 97, Jakarta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 3. Nama Lengkap : LIE TJOE LAN
Status pekerjaan : Swasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 24 Nopember 1949
Alamat Jelas : Jalan Biru Laut X nomor 10, Jakarta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 4. Nama Lengkap : Doktorandus ABDULLAH NAWAWI
RAKSAWIGUNA Sarjana Kesehatan Masyarakat
Status pekerjaan : Swasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 24 Juli 1938
Alamat Jelas : Jalan Peny Tomang II/33, Jakarta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia





5. Nama Lengkap : Dokter SASANTO WIBISONO
Status pekerjaan : Swasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Kudus, 10 September 1937
Alamat Jelas : Jalan Doktor Susilo Raya nomor 19, Jakarta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
6. Nama Lengkap : Dokter MERDIAS ALMATSIER
Status pekerjaan : Swasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabumi, 8 September 1944
Alamat Jelas : Jalan Patal Senayan 21, Jakarta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
7. Nama Lengkap : Profesor Doktor MAHAR MARDJONO
Status pekerjaan : Swasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 8 Januari 1923
Alamat Jelas : Jalan Senayan 16 Blok S III, Jakarta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
7. Perseroan didirikan untuk Jangka Waktu : tidak terbatas
8. Maksud dan Tujuan Perseroan :
-berusaha dalam bidang industri dan perdagangan.
9. Kegiatan Usaha Perseroan :
a. melakukan usaha dalam bidang perindustrian, terutama industri farmasi, kosmetik, makanan dan minuman serta obat tradisional dengan mendirikan pabrik dalam rangka memproses dan memproduksi bahan baku menjadi bahan/barang siap pakai atau barang konsumsi.
b. melakukan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk perdagangan impor/ekspor antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, serta usaha usaha sebagai leveransier, grossier, supplier, distributor dan perwakilan/keagenan perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri kecuali perwakilan/keagenan perusahaan perjalanan.
10. a. Modal Dasar Perseroan : Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
b. Modal yang telah ditempatkan : Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
c. Modal yang telah disetor : Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
11. Saham
a. Jumlah Saham : 6.000 (enamribu) saham
b. Nilai Nominal setiap saham : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)





12. Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham yang diambil bagian	Nilai Nominal Saham	Jumlah yang disetor
1. FRANSISKUS TIRTOKOESNADI Master of Business Administration	900	Rp 1.000.000,-	Rp 900.000.000,-
2. Profesor Doktor KUSUMANTO SETYONEGORO	300	Rp 1.000.000,-	Rp 300.000.000,-
3. LIE TJOE LAN	300	Rp 1.000.000,-	Rp 300.000.000,-
4. Doktorandus ABDULLAH NAWAWI RAKSAWIGUNA Sarjana Kesehatan Masyarakat	100	Rp 1.000.000,-	Rp 100.000.000,-
5. Dokter SASANTO WIBISONO	80	Rp 1.000.000,-	Rp 80.000.000,-
6. Dokter MERDIAS ALMATSIER	70	Rp 1.000.000,-	Rp 70.000.000,-
7. Profesor Doktor MAHAR MARDJONO	50	Rp 1.000.000,-	Rp 50.000.000,-

13. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
- Jangka Waktu Pemanggilan

Rapat Umum Pemegang Saham : paling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat.

14. Cara Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

: surat tercatat dan melalui iklan dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan.

15. Tempat Rapat Umum Pemegang Saham

: Tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan menjalankan kegiatan usaha.

16. Korum Rapat dan persyaratan sahnya keputusan

a. Rapat Umum Pemegang Saham
- Rapat Umum Pemegang Saham Pertama

: -korum lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
-keputusan diambil dengan musyawarah





untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 3/4 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

- Rapat Umum Pemegang Saham Kedua

- : -korum paling sedikit 1/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat, bila dengan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 3/4 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

b. Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengubahan anggaran dasar

- Rapat Umum Pemegang Saham Pertama

- : -korum paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam rapat.

- Rapat Umum Pemegang Saham Kedua

- : -korum paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam rapat.

c. Rapat Umum Pemegang Saham untuk :

-Mengalihkan/menjamin sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan

- : -korum paling sedikit 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

-Penggabungan/peleburan/pengambilalihan :

- korum paling sedikit 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- keputusan disetujui paling sedikit 3/4 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

-Pembubaran perseroan :

- korum paling sedikit 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

17. Direksi dan Komisaris

DIREKSI

a. Syarat-syarat pengangkatan





- Direksi : Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu : 5 (lima) tahun
- c. Jumlah Anggota Direksi : 2 (dua) orang
Dengan susunan : 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur
1. Direktur Utama
Nama Lengkap : FRANSISKUS TIRTOKOESNADI Master of Business Administration
Status pekerjaan : Swasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Purwokerto, 3 Oktober 1947
Alamat Jelas : Jalan Biru Laut IX/29, Jakarta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
2. Direktur
Nama Lengkap : Doktorandus ABDULLAH NAWAWI RAKSAWIGUNA Sarjana Kesehatan Masyarakat
Status pekerjaan : Swasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 24 Juli 1938
Alamat Jelas : Jalan Peny. Temang II/33, Jakarta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
- d. Rapat Direksi : - korum lebih dari 1/2 dari jumlah anggota Direksi hadir/diwakili dalam rapat.
- keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat, bila dengan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.

KOMISARIS

- a. Syarat-syarat pengangkatan Komisaris : Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu : 5 (lima) tahun
- c. Jumlah anggota Komisaris : 3 (tiga) orang
Dengan susunan : 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris
1. Komisaris Utama
Nama Lengkap : Profesor Doktor KUSUMANTO SETYONEGORO
Status pekerjaan : Swasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 3 Oktober 1924
Alamat Jelas : Jalan Hos Cokroaminoto nomor 97, Jakarta



Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
2. Komisaris
Nama Lengkap : Profesor Doktor MAHAR MARDJONO
Status pekerjaan : Swasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 8 Januari 1923
Alamat Jelas : Jalan Senayan 16 Blok S.III, Jakarta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

3. Komisaris
Nama Lengkap : LIE TJOE LAN
Status pekerjaan : Swasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 24 Nopember 1949
Alamat Jelas : Jalan Biru Laut X nomor 10, Jakarta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

d. Rapat Komisaris : - korum lebih dari 1/2 dari jumlah anggota Komisaris hadir/diwakili dalam rapat.
- Keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat, bila dengan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

18. Penggunaan laba, pembagian deviden dan penyisihan untuk dana cadangan :
- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan ini kami menyatakan bahwa data akta Pendirian ini adalah sesuai dengan ketentuan standar akta model 3, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta telah kami teliti sesuai dengan dokumen yang telah perlihatkan kepada kami.

Jakarta, 21 Mei 1997
Notaris



(SILVIA VERONICA SH)

Data Akta Pendirian Perseroan ini
sebagai dasar

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Tanggal : 27 Juni 1997
Nomor : 02-5688.HT.01.01.TH.97. ✓

Diketahui:

Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan
u.b.

